

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



UNMAS DENPASAR

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2025

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



UNMAS DENPASAR

 UNMAS DENPASAR	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</p> <p>UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p> <p>Sekretariat: Jl.Kamboja No.11A Denpasar No.Telp.(0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>	
DOKUMEN SPMI	No.Dokumen	U-LPMI-KM-006
BUKU KEBIJAKAN SPMI	No.Revisi	00
	Tgl.Berlaku	17 Januari 2025
	Halaman	-

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2025**

KATA SAMBUTAN REKTOR

OmSwastiastu,

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa/ IdaSang Hyang Widhi Wasa, maka Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar berhasil diselesaikan. Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar merupakan kebijakan pimpinan Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Unmas Denpasar berbasis mutu. Oleh karena itu dalam hal ini Rektor menetapkan suatu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dirumuskan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, sebagai salah satu dokumen utama SPMI Unmas Denpasar.

Buku Kebijakan SPMI Unmas Denpasar sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 Agustus 2023. Hal ini sudah menjadi komitmen Unmas Denpasar sesuai isi pernyataan mutu Unmas Denpasar yaitu menyelenggarakan pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar berbasis kepuasan pemangku kepentingan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pimpinan Unmas Denpasar mengapresiasi upaya peninjauan dan perumusan kembali dari Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023.

Menjadi harapan kami Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar ini dapat memberi acuan dan tuntunan dalam upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar. Terimakasih.

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 17 Januari 2025



Dr.Drs.I Made Sukamerta, M.Pd
NUPTK.1839733634130062

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan Angayubagya kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sanghyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugraha beliaulah, Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar sebagai revisi sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 Agustus 2023 berimplikasi kepada peninjauan kembali dokumen SPMI khususnya Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar. Hal yang mendasar untuk mendapat perhatian dalam peninjauan dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar ini terkait dengan Permendikbud Ristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 mengintegrasikan pengaturan sistem penjaminan mutu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan penyelenggaraan akreditasi. Dengan tujuan untuk mendorong perguruan tinggi secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Sebagaimana dokumen SPMI sebelumnya, dengan adanya peninjauan isi secara substantif dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka akan berimplikasi terhadap ketiga dokumen lainnya seperti Dokumen Manual, Dokumen Standar, dan Dokumen Formulir SPMI. Tentu memerlukan komitmen dan waktu yang cukup Panjang untuk merumuskan dokumen SPMI Unmas Denpasar agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada di Unmas Denpasar. Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Unmas Denpasar. Tentunya seluruh tanggapan, masukan dan koreksi dari semua pihak untuk maksud semakin sempurnanya dari Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar sangat dihargai. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 17 Januari 2025
Tim Penyusun,
LPMI - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan <i>Core Value</i> Universitas Mahasaraswati Denpasar	1
BAB II Pernyataan Mutu, Sasaran Mutu, dan Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Dps	4
BAB III Latar Belakang Unmas Denpasar Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	10
A.Standar Nasional Pendidikan	19
B.Standar Penelitian.....	26
C.Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.....	29
D.Standar Unmas Denpasar (Standar Pendidikan Tinggi).....	31
BAB IV.....	48
1.Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Mutu	48
2.Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar.....	50
3.Manajemen SPMI Unmas Denpasar	51
4.Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar	61
5.Tahapan sasaran mutu Unmas Denpasar	67
6.Standar Oprational Prosedure (SOP)	67
BAB V Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA	74



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.110/C.13.02/Unmas/I/2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

Menimbang: a. Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;

b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan dokumen tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta

Universitas Mahasaraswati Denpasar;

8. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 12A/PP/A.10/B/I/2025.

- Memperhatikan:
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Senin, 13 Januari 2025;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Jumat, 17 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR, sebagai berikut:

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN CORE VALUE
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

1. Visi Unmas Denpasar

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar ditetapkan seiring dengan Visi Unmas Denpasar sebagai berikut:

“Menjadi Perguruan Tinggi bermutu dan berbudaya”

2. Misi Unmas Denpasar

Misi Unmas Denpasar sebagaiberikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik *World Class University*.
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

3. Tujuan Unmas Denpasar

- a. Mencapai kualitas pembelajaran *excellent*, menghasilkan lulusan berkarakter santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan dan berdaya saing global.
- b. Menghasilkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM yang mampu merespon dinamika preferensi *global stakeholders*.
- c. Membangun ekosistem kewirausahaan untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.
- d. Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

4. Sasaran Unmas Denpasar

- a. Menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global.
- b. Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.
- c. Penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi *Good Governance of World Class University*.
- d. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.

5. Strategi

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkompetensi global dan berjiwa kewirausahaan yang berstandar global.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan *outcome* invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- c. Mengoptimalkan dan mengefektifkan monitoring dan evaluasi internal di bidang tata pamong, akademik dan non-akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi standar *World Class University*.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis standar *Global Entrepreneur University*.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang akademik dannon-akademik secara berkelanjutan berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

6. Core Value Unmas Denpasar

Semangat kebersamaan, gairah kerja penuh kekeluargaan, dan kristalisasi jiwa Mahasaraswati diaktualisasikan dalam berkinerja berbasis mutu dengan mengedepankan kualitas dan kepuasan penerima manfaat (*stakeholder*) didasari oleh *Core Value* Unmas Denpasar sebagai berikut.

- 1) ***Integrity*** mengacu kepada sikap jujur dan konsisten dengan senantiasa memperhatikan memperhatikan prinsip nilai moral dan etika yang kuat.

- 2) **Professionality** mencerminkan kualifikasi sumber daya unmas Denpasar yang memiliki budaya mutu dan kompetensi global.
- 3) **Humanity**, menjadi suatu nilai yang mencerminkan kepedulian (empati) terhadap lingkungan internal maupun eksternal berbasis atas kearifan lokal seperti Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana.

BAB II
PERNYATAAN MUTU, SASARAN MUTU, DAN DASAR PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

1. Pernyataan Mutu Unmas Denpasar

Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk mengutamakan pelayanan yang dapat memberi kepuasan penerima manfaat dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis mutu, maka Unmas Denpasar merumuskan pernyataan mutu sebagai berikut.

“Menyelenggarakan pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan”.

Kerangka kerja Unmas Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar serta tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- 1.1 Meningkatkan kenyamanan proses perkuliahan
- 1.2 Memenuhi rasio dosen dan mahasiswa untuk pemenuhan aturan perundangan
- 1.3 Meningkatkan akurasi proses pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan
- 1.4 Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- 1.5 Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 1.6 Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEK.
- 1.7 Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

- 1.8 Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- 1.9 Mengembangkan profesionalisme dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skema
- 1.10 Mewujudkan institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- 1.11 Meningkatkan kompetensi lulusan dan sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam bidang publikasi dan penulisan artikel
- 1.12 Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan SKL
- 1.13 Meningkatkan profesionalisme pengelolaan perpustakaan dalam menunjang proses pembelajaran
- 1.14 Mengoptimalkan pelayanan dan penggunaan laboratorium saat praktikum
- 1.15 Meningkatkan budaya mutu dalam rangka mengefektifkan evaluasi untuk pengukuran kinerja prodi
- 1.16 Meningkatkan kenyamanan dan keamanan dilingkungan kampus
- 1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama serta mengefektifkan implementasinya
- 1.18 Capaian Pembelajaran Lulusan memenuhi bahkan melebihi standar nasional pendidikan tinggi

Seluruh civitas akademika selaku pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan Unmas Denpasar bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Unmas Denpasar yaitu Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar berkomitmen kuat untuk memuaskan *stakeholders*, taat peraturan dan perundangan yang berlaku dan terus melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Sasaran Mutu Unmas Denpasar

Sasaran mutu Unmas Denpasar disusun berdasarkan upaya pengendalian terhadap isu-isu internal maupun eksternal. Sasaran Mutu Unmas Denpasar dibagi menjadi dua yaitu (1) Sasaran Mutu Utama dan (2) Sasaran Mutu Antara yaitu:

2.1 Sasaran Mutu Utama

1. Pertumbuhan mahasiswa minimum 10%
2. Angka kelulusan dengan tepat waktu minimum 85% untuk Sarjana, 92% untuk Magister dan 95% untuk profesi
3. Rata-rata masa studi program Sarjana rata-rata 3,8 tahun, program profesi 2 tahun, program Pascasarjana rata rata 1,8 tahun)
4. IPK rata-rata setiap semester minimum 3,76
5. Masa tunggu kerja selama 2 tahun untuk Sarjana dan Profesi sementara 1 tahun untuk magister.
6. Rating ketidaksesuaian maksimum 10%
7. Indeks kepuasan mahasiswa minimum 0,90
8. Peningkatan penelitian termasuk cluster utama
9. Pengabdian kepada masyarakat masuk cluster sangat memuaskan

2.2 Sasaran Mutu Antara Unmas Denpasar sebagai berikut:

1. Membangun Gedung Kampus FK Unmas Denpasar di Jalan Hayam Wuruk Denpasar
2. Menyediakan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jumlah mahasiswa
3. Melakukan perekrutan dosen baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jumlah mahasiswa baik di program diploma, program sarjana, maupun di program pascasarjana (ratio =1:20-30)
4. Meningkatkan jumlah SDM pada unit pengelola perpustakaan (pustakawan) dan

laboratorium (laboran)

5. Memberikan *reward and punishment* terhadap dosen maupun tenaga kependidikan
6. Mengefektifkan aturan beban pembelajaran sesuai aturan perundangan yang berlaku
7. Melaksanakan SK Rektor tentang pelaksanaan kurikulum KKNI berbasis OBE secara serentak
8. Meningkatkan kapasitas *bandwidth* dari 500 MB menjadi 750 MB diluar kapasitas *bandwidth* yang ada di masing-masing fakultas, dan melatih SDM TI
9. Meningkatkan anggaran promosi mahasiswa baru berbasis fakultas dan pascasarjana
10. Meningkatkan kemampuan SDM (dosen dan Tenaga Kependidikan)
11. Memperluas jaringan promosi dalam penerimaan mahasiswa baru secara *online*
12. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mempublikasikan artikel kejournal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan terindeks Shinta 1- 5, internasional terindeks dan internasional bereputasi, terindeks scopus
13. Meningkatkan *teksbook* dan jurnal yang mutakhir di perpustakaan baik kuantitas maupun kualitasnya
14. Mengupayakan akreditasi semua laboratorium
15. Meningkatkan budaya meneliti maupun mengabdikan bagi dosen dilingkungan Unmas Denpasar
16. Meningkatkan jumlah dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari hibah internal universitas
17. Mengefektifkan fungsi satuan penjaminan mutu baik ditingkat universitas (LPMI), fakultas (GPM) maupun di tingkat prodi (UPM)
18. Meningkatkan lahan parkir untuk pejabat struktural, dosen, mahasiswa, dan tamu yang lebih memadai
19. Menambah jumlah satpam dan meningkatkan keterampilan dan *attitude*-nya.
20. Meningkatkan SDM khusus untuk menangani administrasi dosen dan kepegawaian secara manual dan elektronik.

21. Meningkatkan SDM khusus untuk menangani sistem administrasi keuangan secara manual dan elektronik.
22. Meningkatkan tindaklanjut kerjasama dalam dan luar negeri
23. Meningkatkan daya saing Unmas Denpasar dengan memberdayakan dosen secara optimal
24. Meningkatkan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma PT
25. Menyediakan dana yg diperlukan berkaitan dengan peningkatan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
26. Meningkatkan daya saing Unmas Denpasar dengan memberdayakan dosen secara optimal
27. Menyediakan dana yg diperlukan berkaitan dengan peningkatan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma PT.

2.3 Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 24)

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2022 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta.
12. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

BAB III

LATAR BELAKANG UNMAS DENPASAR MELAKSANAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sesuai penjelasan pada Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahun 2018 bahwa SPMI sebagai salah satu subsistem dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi 1) menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi; 2) mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi; 3) sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan 4) memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Sudah tentunya fungsi SPMI ini sangat sejalan dengan komitmen Unmas Denpasar dalam upaya mewujudkan budaya mutu dengan melaksanakan SPMI dimulai dari pembentukan kelembagaan, menetapkan pelaksana SPMI, dan pemenuhan sejumlah dokumen utama, serta melakukan *best practice* dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi berbasis mutu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) mengamanatkan bahwa secara substansial pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi pembangunan pendidikan nasional yang antara lain menyangkut pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Hal ini mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemandirian dalam mengelola sendiri lembaganya.

Otonomi perguruan tinggi dimaknai sebagai amanat yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri kegiatan pengawasan atas pendidikan tinggi yang dilaksanakannya secara transparan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Dalam hal ini Unmas Denpasar sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi menentukan kebijakan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menetapkan standar mutu. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa: (1)

penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (2) Penjaminan mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, (3) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan melakukan ketiga kegiatan tersebut. Bahkan sejak tahun 2008 Unmas Denpasar telah membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor: K.043/F.01.01/Unmas/I/2008. Seiring dengan berjalannya waktu Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unmas Denpasar dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor: K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018. Selanjutnya untuk lebih menguatkan pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar dirumuskan suatu kebijakan berupa Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 2018. Sesuai dengan pernyataan Mutu Unmas Denpasar bahwa Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan tridharma pendidikan tinggi meliputi bidang akademik dan nonakademik berbasis mutu. Komitmen tersebut dibarengi dengan upaya pelayanan prima kepada *stakeholders* dalam penyelenggaraan tridharma untuk menghasilkan lulusan bermutu dan memberi kepuasan kepada penerima manfaat.

Dalam upaya membangun budaya mutu di lingkungan Unmas Denpasar, dalam Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tersebut telah ditetapkan pelaksana penjaminan mutu disetiap jenjang dari tingkat universitas disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI), di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) atau fakultas/ program pascasarjana disebut Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan di tingkat Program Studi (Prodi) disebut Unit Penjamin Mutu (UPM). Dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ketiga lembaga ini bersifat koordinatif. Untuk menjamin implementasi SPMI lebih terarah dan sistematis, Unmas Denpasar telah merumuskan dokumen selain dokumen Kebijakan SPMI juga dokumen Manual SPMI, Standar SPMI, dan dokumen Formulir SPMI.

Selanjutnya, dengan turunnya Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentunya menjadi acuan bagi Unmas Denpasar dalam membangun kebijakan SPMI. Terkait hal tersebut, Unmas telah melakukan peninjauan dokumen SPMI untuk menjadi acuan dalam melaksanakan SPMI selanjutnya. Kegiatan SPMI Unmas Denpasar dilaksanakan mengikuti prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNMAS DENPASAR

Ruang lingkup Kebijakan SPMI Unmas Denpasar meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang Akademik merupakan bisnis utama penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bidang nonakademik sebagai bisnis pendukung meliputi Tata Kelola, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kemahasiswaan, Kerjasama dan aspek lain yang diturunkan dari visi Unmas Denpasar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SN Dikti; dan b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, juga telah sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa: Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada ayat (4) pasal 52 disebutkan: Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai pusat informasi data berbagai aspek dan kegiatan atau bisnis utama dan pendukung dari kegiatan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan sesuai prinsip PPEPP standar Pendidikan tinggi. Dengan demikian kebijakan sistem penjaminan mutu di Unmas Denpasar meliputi seluruh aspek yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang akan menentukan pencapaian mutu proses pendidikan di Unmas Denpasar.

Dilihat dari jumlah standar, maka ruang lingkup SPMI Unmas Denpasar sesuai jumlah standar yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada masyarakat serta standar Unmas Denpasar sebagai standar turunan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Standar Unmas Denpasar (Standar Dikti) berjumlah 54 standar meliputi 14 Standar SNDikti dan 40 standar turunan dari SN Dikti dapat dicermati dari tabel berikut.

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI		
A.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1.	Standar Luaran Pendidikan	
	1) Standar Kompetensi Lulusan	a) Sikap b) Pengetahuan c) Keterampilan
2.	Standar Proses Pendidikan	
	1) Standar Proses Pembelajaran	a) Perencanaan Pembelajaran b) Pelaksanaan Pembelajaran c) Penilaian Pembelajaran
	2) Standar Penilaian Pembelajaran	a) Penilaian Formatif b) Penilaian Sumatif c) IPK
	3) Standar Pengelolaan Pembelajaran	a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Penilaian d) Pengendalian
3.	Standar Masukan Pendidikan	
	1) Standar Isi	a) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b) Materi disesuaikan dengan bidang keilmuan c) Materi pembelajaran secara terpisah ataupun terintegrasi dalam benyuk; mata kuliah, modu;, blok tematik, dan/atau bentuk lain d) Materi pembelajaran diisi dengan program kompetensi makro dapat berupa kredensial mikro, pembelajaran daring bersifat terbuka, dan/atau bentuk lain.
	2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1) Kompetensi dan kualifikasi 2) Dosen Praktisi

		3) Kompetensi Tendik sesuai kebutuhan bidang kerja
	3) Standar Sarana dan Prasarana	a) Ketersediaan akses b) Ketersediaan TI c) Keberlanjutan akses d) Kompetensi pengelola TI e) Jaminan privasi dan keamanan pengguna f) Sumber pembelajaran
	4) Standar Pembiayaan	a) Biaya investasi b) Biaya operasional c) Renstra keuangan d) Sistem pengelolaan keuangan e) Bantuan dana bagi mhs tidak mampu
B STANDAR PENELITIAN		
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1.	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
2.	Standar Proses Penelitian	1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. 2) Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa, dan peneliti
3.	Standar Masukan Penelitian	1) Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan 2) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/peneliti 3) Ketersediaan sistem TI
C STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1.	Standar Luaran PkM	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
2.	Standar Proses PkM	1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM. 2) Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa
3.	Standar Masukan PkM	1) Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan 2) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/pengabdi 3) Ketersediaan sistem TI

D. STANDAR UNMAS DENPASAR		
Standar Bidang Akademik		
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1.	Standar Suasana Akademik	1) Otonomi keilmuan, 2) Kebebasan akademik, 3) Kebebasan mimbar akademik, 4) Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2.	Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	1) Bentuk integrasi 2) Dituangkan dalam RPS Mata Kuliah
3.	Standar penelitian kerjasama luar negeri	1) Mitra Kerjasama 2) Panduan hibah penelitian luar negeri 3) Laporan hibah penelitian luar negeri
4.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri	1) Mitra Kerjasama 2) Panduan hibah PkM luar negeri 3) Laporan hibah PkM luar negeri
5. Standar Kewajiban Dosen Tetap Dalam Penelitian, PkM, dan Publikasi		
5.1	Standar Kinerja Penelitian	1) 1(satu) proposal /dosen/tahun sebagai ketua 2) Melibatkan minimal 1 mahasiswa
5.2	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	1) 1(satu) proposal /dosen/tahun sebagai ketua 2) Melibatkan minimal 1 mahasiswa
5.3	Standar Publikasi	1) 1 (satu) publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional/dosen/tahun 2) sebagai <i>first author</i> publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional/dosen/tahun 3) luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya
5.4	Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, PkM, dan Publikasi	1) ada 1(satu) laporan penelitian/PkM/publikasi/dosen/tahun
5.5	Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap	1) Surat Peringatan 2) Lembar analisis risiko
6. Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)		
6.1	Standar Persyaratan Peserta	1) Ada UPT 2) Pedoman dan SOP program MBKM
6.2	Standar Kesetaraan Kompetensi	1) Rumusan CPL

	Lulusan	2) Dokumen kriteria penilaian
6.3	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar diluar Prodi	1) Kebijakan fasilitas belajar di luar prodi 2) Kebijakan fasilitas belajar di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi 3) Kurikulum dan daftar mata kuliah MBKM
6.4	Standar dosen pembimbing	1) Kualifikasi Dosen Pembimbing (minimal S2 dan Lektor)
7. Standar Bidang Nonakademik		
7.1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan	1) Dokumen rumusan VMTS 2) Keterlibatan stakeholders dalam merumuskan visi 3) Bukti sosialisasi VMTS 4) Hasil analisis tingkat pemahaman sivitas akademika
7.2	Standar Profil Prodi	1) Ijin pembukaan Prodi 2) Hasil akreditasi Prodi
7.3	Standar Tata Pamong	1) Dokumen tata pamong 2) SOP Tata Pamong 3) Kebijakan tentang reward & funishman 4) SOP monitoring 5) Pedoman AMI 6) SOP tracer study 7) Pedoman dan SOP kerjasama
7.4	Standar Sistem Informasi	1) Panduan penggunaan SAKTI 2) Laporan hasil monev
7.5	Standar Kerjasama	1) Pedoman dan SOP pelaksanaan Kerjasama 2) Dokumen Kerjasama tridharma 3) Dokumen laporan hasil monev 4) Dokumen hasil survei kepuasan mitra kerjasama
7.6	Standar Kesehatan Kampus	1) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan kampus 2) Ketersediaan lahan hijau 3) Ketersediaan kantin kampus 4) Klinik kesehatan 5) Kegiatan olahraga
7.7	Standar Keamanan Kampus	1) Pedoman dan SOP pengaturan keamanan kampus 2) Ketersediaan sarana dan prasarana keamanan kampus 3) Tenaga keamanan kampus 4) Mou dengan pihak keamanan 5) Dokumen pelatihan tenaga keamanan 6) Tersedia tempat penjagaan tenaga

		keamanan
8. Standar Sumber Daya Manusia		
8.1	Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	1) Data kualifikasi akademik dosen 2) Data Jafa dosen 3) Data kompetensi dosen
8.2	Standar Beban Kerja Dosen	1) Kebijakan hibah internal 2) Desiminasi produk teknologi 3) Kebijakan pengembangan budaya akademik
8.3	Standar Tenaga Kependidikan	1) Data kualifikasi akademik Tendik 2) Data kompetensi Tendik
9. Standar Kemahasiswaan		
9.1	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	1) Pedoman Penerimaan Maba/SPMB 2) SOP SPMB
9.2	Standar Mahasiswa Asing	1) Pedoman dan SOP SPMB mhs asing 2) Panduan dan SOP Promosi 3) Rencana pembiayaan Mahasiswa asing 4) Kebijakan pemberian beasiswa mahasiswa asing
9.3	Standar Layanan Kepada Mahasiswa	1) Pedoman dan SOP layanan mahasiswa 2) Sistem informasi layanan mahasiswa 3) Ketersediaan sarana dan prasarana layanan mahasiswa
9.4	Standar pembimbingan akademik dan nonakademik	1) Pedoman dan SOP pembimbingan akademik dan nonakademik 2) Dokumen SKE mahasiswa 3) Panduan pemberian <i>reward and finishmen</i>
9.5	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	1) Pedoman dan SOP pembimbingan karier mahasiswa 2) Buku Pedoman Pelaksanaan dan SOP pengembangan karier.
9.6	Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik	1) Pedoman dan SOP pemberian penghargaan bidang akademik dan nonakademik 2) Dokumen data prestasi mhs bidang akademik dan nonakademik
10. Standar Sarana dan Prasarana		
10.1	Standar Ruang Konsultasi	1) Ruang konsultasi pengusulan Jafa Dosen 2) Ruang konsultasi updating data kinerja Sinta 3) Ruang konsultasi jurnal 4) Dokumen hasil monev
10.2	Standar Ruang Konseling	1) Ruang konseling mahasiswa

		2) Dokumen hasil monev
10.3	Standar Ruang Publik/ Gazebo	1) Ruang publik/ Gazebo 2) Dokumen hasil monev
10.4	Smoking Room	1) Ruang bebas merokok 2) Dokumen hasil monev
10.5	Standar IPAL	1) Ruang IPAL 2) Dokumen hasil monev

Berikut dijelaskan masing-masing standar baik menyangkut SNDikti maupun SDikti (Standar Unmas Denpasar) sebagai berikut.

A. Standar Nasional Pendidikan

Standar pendidikan merupakan salah satu aspek kegiatan bidang akademik. Kegiatan akademik adalah seluruh aktifitas di perguruan tinggi yang terkait secara langsung dengan proses bisnis utama perguruan tinggi, atau kegiatan yang bersifat utama dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. Bidang Akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan isi dan kegiatan yang menjadi kajian utama dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar untuk tiap-tiap aspek tersebut dapat dijelaskan batasan dan arahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi sebagai berikut.

1. Standar Luaran Pendidikan

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan menyangkut Kompetensi utama, kompetensi tambahan, dan kompetensi lainnya yang dirumuskan oleh setiap prodi dilingkungan Unmas Denpasar. Kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan di Unmas Denpasar bercirikan profesional, beretika, cerdas, dan bertanggungjawab sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai kriteria tersebut, maka tidak dapat dilepaskan dengan kualitas kurikulum, proses pembelajaran dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Sekaligus arah kebijakan menuju kepada keterandalan aspek-aspek tadi sebagai tindak lanjut dari komitmen dalam upaya mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi unggulan. Keunggulan dalam kompetensi utama atau inti dikaitkan dengan visi Unmas Denpasar, hendaknya lulusan memiliki keunggulan dalam

kemampuan komunikasi lintas budaya, berperilaku santun, rendah hati, disiplin, dan kreatif, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki kemampuan mengartikulasi nilai pariwisata budaya, memiliki kemampuan dibidang seni budaya yang unik, dan memiliki kemampuan *enterprineur* yang berbudaya. Muatan isi kurikulum diarahkan dapat memetakan mata kuliah yang dapat mendukung pencapaian visi terutama keunggulan kompetensi lulusan yang bercirikan penguasaan ipteks berwawasan pariwisata budaya. Proses pembelajaran sebagai bagian dari kegiatan terpadudari Tri Dharma Unmas Denpasar senantiasa dapat diupayakan berjalan seimbang antara kualitas pemberian teori-teori secara klasikal dengan praktik lapangan yang komprehensif.

2. Standar Proses Pendidikan

1) Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) perencanaan proses pembelajaran, (b) pelaksanaan proses pembelajaran, (c) penilaian proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran serta cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Karena itu di tingkat prodi dibebankan bobot pengendalian mutu untuk pencapaian kualitas proses pembelajaran agar tercapai tingkat kompetensi lulusan yang diharapkan. Prodi secara independen dapat menentukan standar mutu proses pendidikan (pembelajaran) sesuai dengan karakteristik keilmuannya, sehingga memiliki keleluasan untuk membangun sistem pengelolaan dan model pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian visi prodi dengan mempertimbangkan ketentuasn regulasi yang berkenaan dengan standar proses pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran dosen dan atau tim dosen dalam merencanakan pembelajaran senantiasa berkoordinasi dengan Unit Prngrlola Program Studi.

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen atau tim dosen pengampu dengan bentuk,

strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Pemenuhan standar proses pembelajaran upaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang, social, ekonomi, budaya, Bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk melaksanakan kurikulum yang terintegrasi atau blok, maka model proses pembelajaran diarahkan menuju model pembelajaran *cooperative learning* yang berbasis kepada keaktifan peserta didik (*student centred learning*) dan sistem pengampunan mata kuliah dengan pengajaran tim (*team teaching*). Unmas Denpasar melaksanakan model kurikulum yang dikembangkan di tingkat prodi yaitu Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dengan pendekatan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Selanjutnya mengenai masa tempuh kurikulum, beban dan masa belajar yang dilaksanakan di masing-masing prodi di lingkungan Unmas Denpasar disesuaikan dengan Permendikbud ristek tersebut. Masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk satu tahun akademik dan penentuan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester. Pemenuhan beban belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Beban belajar untuk Diploma III dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. Sedangkan bagi mahasiswa program sarjana beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester dengan beban belajar setiap semester setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester serta masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester. Pada Program Magister beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester dengan masa tempu kurikulum 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester. Pada program doktor, beban belajar berada pada rentang 42 (empat puluh dua) sampai dengan 45 (empat puluh lima) sks didistribusikan 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester penelitian.

2) Standar penilaian pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian hasil

belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.

Penilaian hasil belajar berbentuk penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ditujukan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa dan memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, serta dengan tujuan melakukan perbaikan atau koreksi proses pembelajaran. Penilaian sumatif ditujukan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar menentukan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu kepada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi dan/ atau bentuk lainnya. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam satu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam huruf A setara dengan angka 4 (empat), huruf B setara dengan angka 3 (tiga), huruf C setara dengan angka 2 (dua), huruf D setara dengan angka 1 (satu) dan huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai satu bagian dari proses evaluasi pendidikan dimaksudkan sebagai kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan disetiap prodi pada jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana di lingkungan Unmas Denpasar sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana hendaknya disesuaikan dengan pedoman penilaian pendidikan sebagaimana tertuang pada masing-masing buku panduan yang dimiliki oleh setiap fakultas ataupun prodi serta kalender akademik yang telah disosialisasikan setiap awal tahun akademik.

3) Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam melaksanakan standar pengelolaan Pendidikan hendaknya dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Perencanaan kegiatan Pendidikan diwujudkan dalam bentuk upaya merumuskan program pengembangan jangka Panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. Perencanaan kegiatan Pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan data serta informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Standar Masukan Pendidikan

1) Standar Isi

Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disesuaikan dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan; iptek yang menjadi dasar keilmuan prodi, iptek Mutakhir yang relevan dengan prodi, konsep baru yang dihasilkan penelitian terkini, dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan prodi. Materi pembelajaran untuk setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, dirumuskan kurikulum untuk pemenuhan standar isi pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Di dalam kurikulum dijelaskan terkait mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain dan dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro, pembelajaran secara daring bersifat terbuka (*massive open online courses*) atau bentuk lain. Di samping hal itu penting diperhatikan di dalam kurikulum prodi dapat memuat capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil

belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Dalam kurikulum prodi dapat mengakomodir mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Untuk prodi vokasi dapat menerapkan kurikulum yang dilaksanakan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam sistem ganda.

2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang (a) kualifikasi dan kompetensi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan (b) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sedangkan untuk pemenuhan kualifikasi dosen dari praktisi dapat dipenuhi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Mengenai beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok dosen mencakup : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan ditetapkan Unmas Denpasar sesuai dengan kebutuhan. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

3) Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan pembelajaran dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. Unmas Denpasar menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk: (a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; (b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; (c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan (d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Unmas Denpasar menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: (a) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan (b) sumber pembelajaran lulusan. Sarana dan prasarana Unmas Denpasar yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dipastikan keberadaannya dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. Unmas Denpasar dalam upaya memberi pelayanan prima kepada penerima manfaat di dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. Terjaminnya kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana ditentukan Unmas Denpasar dilakukan dengan memenuhi ketentuan: (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; (b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan (c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun

Dalam penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, maka Unmas Denpasar menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, akuntabel serta untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi dapat menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unmas Denpasar menyiapkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh mahasiswa dan dosen perguruan tinggi lain. Unmas Denpasar sedang mengembangkan sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebar-

sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya. Upaya penyediaan sumber belajar terbuka ditetapkan Unmas Denpasar berdasarkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum prodi di lingkungan Unmas Denpasar.

4) Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan. Unmas Denpasar senantiasa berupaya menyediakan dana untuk penyelenggarakan Pendidikan tinggi sesuai tuntutan SNDikti. Unmas Denpasar menyediakan biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Unmas Denpasar. Sedangkan biaya operasional Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional Unmas Denpasar ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Unmas Denpasar untuk menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. Unmas Denpasar menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unbmas Denpasar juga telah menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Standar Penelitian

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Penelitian Ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dosen baik secara individu maupun institusi di lingkungan Unmas Denpasar diarahkan untuk pengembangan karier akademik dan perbaikan kurikulum prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Kedepan roh penelitian yang dilakukan lebih ditajamkan sasarannya kepada pencapaian visi Unmas Denpasar, sehingga memerlukan payung penelitian yang dapat menjadi core untuk melahirkan hasil penelitian yang memiliki nilai kepakaran dan pusat kajian bertaraf global. Demikian pula penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa dan program kreatifitas mahasiswa diarahkan untuk pengembangan institusi dan profesionalisme sesuai bidang ilmu yang ditekuni mahasiswa. Secara umum kegiatan penelitian di Unmas Denpasar diarahkan sejalan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 meliputi sebagai berikut.

1. Standar Luaran Penelitian

Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, maka Unmas dalam melaksanakan standar penelitian wajib diarahkan untuk tujuan:

- 1) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar.
- 2) Unmas Denpasar untuk memenuhi mutu hasil penelitian dapat memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian yang dilaksanakan Unmas Denpasar, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- 3) Ketentuan terkait penyebaran hasil penelitian atau untuk diakses oleh masyarakat dikecualikan untuk penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Hasil penelitian di Unmas Denpasar diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Khususnya hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, capaian kompetensi lulusan, dan ketentuan panduan penelitian ilmiah di Unmas Denpasar.

2. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan Unmas Denpasar untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Unmas Denpasar melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk pencapaian visi Unmas Denpasar. Dalam melaksanakan penelitian Unmas Denpasar memastikan untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 sebagai berikut.

Unmas Denpasar dalam melaksanakan penelitian menetapkan:

- 1) kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
- 4) persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

- 5) Penelitian dapat dilakukan oleh: (a) dosen; (b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau (c) mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- 6) Penelitian juga dapat dilakukan oleh: (a) peneliti; (b) peneliti bersama dosen; dan/atau (c) peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- 7) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- 8) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh Unmas Denpasar dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

3. Standar Masukan Penelitian

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar. Standar masukan penelitian minimal mencakup:

- 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
- 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Unmas Denpasar; dan
- 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar lebih diarahkan kepada diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi Unmas Denpasar. Dalam standar pengabdian kepada Masyarakat di Unmas Denpasar disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 sebagai berikut.

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai ketentuan yang termuat dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 bahwa standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan:

- 1) kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Unmas Denpasar, dan
- 3) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Unmas Denpasar dapat memastikan untuk memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat Unmas Denpasar ditetapkan oleh Rektor Unmas Denpasar untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut.

- 1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Unmas Denpasar harus menetapkan:
 - a) kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
- d) persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya
- e) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Unmas Denpasar dapat dilakukan oleh: (a) dosen; (b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau (c) mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- f) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar. Selanjutnya standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Unmas Denpasar minimal mencakup:

- 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
- 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

D. Standar Unmas Denpasar (Standar Pendidikan Tinggi)

Standar Unmas Denpasar yang menjadi turunan dari SNDikti berjumlah 40 standar meliputi bidang akademik dan nonakademik. Selanjutnya masing-masing dari standar turunan SNDIKTI dijelaskan sebagai berikut.

1. Standar Suasana Akademik

Standar Suasana Akademik sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas

Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan.

Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan.

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan.

Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Universitas sesuai dengan norma etika akademik, kaidah keilmuan, visi, misi, dan tujuan Unmas Denpasar.

Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi di ruang kelas atau di luar ruang kelas yakni pertama didalam perkuliahan berupa tugas/ praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai oleh dosen bersangkutan. Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan suasana yang lebih informal.

Interaksi akademik antar mahasiswa dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi, sedangkan di luar ruang kelas sepertisaat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, kegiatan camping, outbond dll

Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah.

Interaksi antar civitas academica juga bisa terjadi melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan lembaga.

2. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran

Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplek dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif. Sebagai rujukan dalam membakukan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran Universitas Mahasaraswati Denpasar

3. Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui instansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui instansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian kepada Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan *science* yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing

Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra

5. Standar Kewajiban Dosen tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi

5.1 Standar Kinerja Penelitian

Standar Kinerja Penelitian sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

5.2 Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.

5.3 Standar Publikasi Artikel

Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).

5.4 Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Dosen Tetap

Standar Monev sebagai acuan dalam mengukur kinerja dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

5.5 Standar Sanksi Kewajiban Dosen Tetap

Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam menentukan mutu kinerja dengan menetapkan dan melaksanakan kaidah akademik dalam mencapai indikator kinerja perguruan tinggi.

6. Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

6.1 Standar Persyaratan Peserta

Standar Persyaratan peserta sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Untuk mengikuti program dimaksud, persyaratan peserta menjadi perhatian khusus mengingat mengandung implikasi terhadap keberlanjutan studi yang tentunya akan berdampak pula dengan beban studi dan penyelesaian studi tepat waktu.

6.2 Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbudristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

6.3 Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar diluar Prodi

Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan

Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodi nya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)

6.4 Standar Dosen Pembimbing

Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor.

7. Standar Bidang Nonakademik

7.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian (VMTS)

Standar VMTS sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*treacher study*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari

jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisiplin, dan kreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan *stake holders* yang berkepentingan, melalui rapat-rapat Tindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

7.2 Standar Profil Prodi

Standar profil prodi sebagai syarat minimal yang harus dimiliki oleh prodi untuk menggambarkan kredibilitas prodi dalam menyelenggarakan kegiatan akademik. Penilaian pihak eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi menjadi tolok ukur keabsahan keberadaan prodi dalam menyelenggarakan tri dharma. Ijin penyelenggaraan prodi yang dikeluarkan pihak berwenang dan penyelenggaraan dengan taat asas, tata pamong dan manajemen menunjukkan standar mutu prodi.

7.3 Standar Tata Pamong

Standar tata pamong sebagai syarat minimal menyangkut tata kelola Unmas Denpasar dalam mengatur segala sumber daya insani yang ada. Struktur yang jelas memberi gambaran tata kerja dan koordinasi seluruh elemen yang mengkontribusi keberhasilan Unmas Denpasar

dalam melaksanakan kegiatan akademik. Mekanisme pemilihan dan penetapan pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan Unmas Denpasar. Pengelolaan terkait erat dengan karakteristik struktur organisasi, sehingga tata Kelola menjadi fektif dan efisien jika disesuaikan dengan karakteristik organisasi yang ada di Unmas Denpasar. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di Unmas Denpasar mencakup fungsi pengelolaan seperti *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, dan *controlling* dalam penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar. Termasuk di dalamnya lembaga penjaminan mutu bagaimana tata kelolanya berkenaan dengan kebijakan, pernyataan, unit pelaksana, standar, prosedur, *Standar Oprational Prosedure* (SOP), dan pentahapan sasaran mutu di Unmas Denpasar.

7.4 Standar Sistem Informasi

Standar system informasi merupakan standar minimal yang dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar. Sesuai dengan tuntutan regulasi dan kebutuhan laporan kegiatan akademik dan nonakademik secara online melalui PDDikti Unmas Denpasar, pengadaan sistem manajemn informasi dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi secara kontinu dan berkelanjutan, sehingga mampu memberi pelayanan infomrasi mengenai kinerja Unmas Denpasar kepada stakeholders.

7.5 Standar Kerjasama

Standar kerjasama sebagai persyaratan minimal yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar. Kerjasama dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan pencapaian CPL dan tuntutan *stakeholders*. Untuk menjaga efektivitas program kerjasama senantiasa secara berkala dilakukan evaluasi melalui monev tentang kepuasan mitra kerja dan bentuk tindak lanjut dari kerjasama yang yang dilakukan oleh Unmas

Denpasar.

7.6 Standar Kesehatan Kampus

Standar kesehatan kampus sebagai persyaratan minimal yang diperlukan untuk menciptakan iklim akademik di lingkungan Unmas Denpasar. Unmas Denpasar membangun standar kesehatan kampus menyangkut kebersihan lingkungan kampus, penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi civitas akademik, dan menyiapkan tenaga kebersihan lingkungan kampus dengan kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan.

7.7 Standar Keamanan Kampus

Standar keamanan kampus sebagai persyaratan minimal yang terkait dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi civitas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademik di Unmas Denpasar. Upaya pemenuhan standar keamanan kampus Unmas Denpasar menyiapkan tenaga yang dapat mengatur suasana akademik seperti pengaturan parkir, menjaga keamanan malam, dan keamanan. Standar ini memberi keyakinan kepada stakeholder bahwa Unmas Denpasar dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk mengikuti pendidikan akademik tanpa ada perasaan ragu atau takut mendapat ancaman atau gangguan dari pihak internal maupun eksternal kampus.

8. Standar Sumber Daya Manusia

8.1 Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen

Standar dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagaikomponen yang berperan dalam mengelola pencapaian kinerja tridharma perguruan tinggi. Karena itu pemenuhan standar kualifikasi Pendidikan dan Jafa menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi untuk memiliki kewenangan pengelolaan tridharma.

8.2 Standar beban kerja dosen

Standar beban kerja dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

8.3 Standar Tenaga Kependidikan

Standar Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Keberadaan Tenaga kependidikan sebagai komponen vital agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Tenaga Kependidikan yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

9. Standar Kemahasiswaan

Standar kemahasiswaan merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi meliputi persyaratan penerimaan mahasiswa baru, nisbah dosen dengan mahasiswa, daya tampung dan persyaratan serta kebijakan lembaga tentang penerimaan mahasiswa transfer. Kemahasiswaan sebagai asset bangsa yang penting bagi keberadaan bangsa dan negara. Keberadaannya memerlukan pelayanan yang serius, humanis, dan dioperlukannya suasana yang kondusif bagi pengembangan sumber daya insani yang berkualitas. Pengorganisasian kegiatan mahasiswa dilakukan dengan taat asas, legal karena sesuai dengan regulasi kemahasiswaan, disediakan ruang kegiatan yang dapat mengembangkan intelektualitas, keilmuan, pengembangan bakat dan minat, jiwa kewirausahaan untuk dapat hidup sejahtera, dan bertanggungjawab dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Sasaran pengembangan mahasiswa ditujukan untuk melahirkan SDM yang berkepribadian dan

berkarakter, berbudi pekerti luhur, laras, beretika, cerdas, terampil, berwawasan luas, bertanggungjawab, dan mampu berkompetisi di era global.

9.1 Standar Seleksi Mahasiswa Baru

Standar Seleksi Mahasiswa Baru sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.

9.2 Standar Mahasiswa Asing

Standar Mahasiswa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju *international University*, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa di Unmas Denpasar.

9.3 Standar layanan kepada mahasiswa

Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.

9.4 Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik

Standar pembimbingan akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

9.5 Standar pengembangan karier mahasiswa

Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolok ukur mutu *outcome* lulusan Unmas Denpasar bukan saja memberi kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

9.6 Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik

Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.

10. Standar Sarana dan Prasarana

a. Standar Ruang Konsultasi

Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. Ruang konsultasi meliputi: (1) Ruang Konsultasi Jurnal, (2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan (3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa)

b. Standar Ruang Konseling

Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konseling bagi mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dirinya atas berbagai permasalahan pembelajaran di perguruan tinggi sangat penting keberadaannya. Ruang konseling sebagai wahana interaksi mahasiswa sebagai klien dan dosen sebagai konselor memerlukan wahana yang kondusif, nyaman dan aman dari pantauan pihak lainnya untuk menjaga kerahasiaan klien. Dengan menyediakan ruang konseling akan berdampak positif bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai

potensinya sehingga dapat meningkatkan capaian lulusan Unmas Denpasar.

c. Standar Ruang Publik/ Gazebo

Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (*greenspace*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar

d. Standar *Smoking Room*

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga *stakeholders* dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan *Smoking Room* untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan *Smoking Room* sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko

tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

e. Standar IPAL

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

BAB V

PENGERTIAN ISTILAH DALAM SPMI UNMAS DENPASAR

Dalam pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar, beberapa istilah yang digunakan untuk memberi identitas maupun sebutan dari organ dan tindakan yang dilakukan dalam SPMI yaitu sebagai berikut.

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unmas Denpasar, berkedudukan di tingkat universitas dan bersifat koordinatif dengan Rektor.
2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas, berkedudukan di tingkat fakultas dan bersifat koordinatif dengan Dekan.
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Program Studi (Prodi), berkedudukan di tingkat prodi dan bersifat koordinatif dengan Ketua Prodi.
4. Pengendali Mutu : bagian (pejabat) yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengawasi seluruh kegiatan SPMI
5. Standar Mutu: syarat minimal yang harus dipenuhi untuk memenuhi harapan
6. Baku Mutu : ambang batas maksimum yang ditetapkan setiap parameter atau aspek yang dikaji dalam kegiatan SPMI di Unmas Denpasar.
7. Standar Mutu Akademik: syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis utama dari pendidikan di Unmas Denpasar disebut memenuhi mutu
8. Standar Mutu Non Akademik : syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek- aspek yang mendukung kegiatan bisnis utama pendidikan di Unmas Denpasar disebut memenuhi mutu.

9. Sasaran Mutu : elemen-elemen dari masing-masing bidang yang dilakukan penilaian, pengukuran dari kegiatan SPMI
10. Standar Oprational Prosedur (SOP) : syarat minimal yang harus dilakukan sebagai langkah-langkah yang memenuhi mutu dalam melaksanakan SPMI
11. Siklus Penjaminan Mutu Internal : satu rangkaian tindakan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari tahapan-tahapan tindakan berupa langkah manajerial menyangkut Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar.
12. Sasaran Mutu : elemen-elemen dari masing-masing bidang yang dilakukan penilaian, pengukuran dari kegiatan SPMI
13. Standar Oprational Prosedur (SOP) : syarat minimal yang harus dilakukan sebagai langkah-langkah yang memenuhi mutu dalam melaksanakan SPMI
14. Siklus Penjaminan Mutu Internal : satu rangkaian tindakan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari tahapan-tahapan tindakan berupa langkah manajerial menyangkut Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar.
15. Dokumen Mutu: bukti-bukti atau bahan-bahan pendukung yang didasarkan kepada hasil rekaman mutu yang ditulis atau diisi pada boring atau instrument penjaminan mutu
16. Monitoring dan Evaluation Internal (MONEV-IN): tindakan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak penjamin mutu Unmas Denpasar terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Unmas Denpasar.
17. Borang Asessmen Mutu : data isian yang dipergunakan untuk menggali data atau informasi

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNMAS DENPASAR

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar, seluruh kebijakan SPMI dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang dibentuk oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018. Dengan keberadaan Lembaga tersebut, seluruh kebijakan rektor berkenaan dengan pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar dikendalikan oleh LPMI Unmas Denpasar. Untuk menjamin kemurnian dan keberlanjutan dalam menyelenggarakan SPMI di Unmas Denpasar, maka LPMI merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan strategi pencapaian mutu kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Mutu

1.1 Visi LPMI Unmas Denpasar

Menjamin Mutu Unmas Denpasar dalam mewujudkan Visi sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan Lulusan berkarakter, mandiri, dan berkompetensi”

1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar, maka misi dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Mensosialisasikan kebijakan mutu Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan *stakeholders*
- 1.2.2 Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar sesuai dengan Pedoman Terintegrasi Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.

- 1.2.3 Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan Unmas Denpasar secara berkala berdasarkan matrik keselaran standar SPMI, SPME, dan SNI ISO 21001:2021serta standar setifikasi/ akreditasi nasional dan internasional
- 1.2.4 Menjamin luaran kegiatan tridharma yang memiliki mutu dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal.

1.3 Tujuan

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 1.3.1 Menjamin Unmas Denpasar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan manajemen SNI ISO 21001:2021 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 1.3.2 Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan serta dapat memenuhi dinamika preferensi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 1.3.3 Menjamin kinerja manajemen dan staffs dapat mematuhi kebijakan dan Standar Mutu secara transparan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- 1.3.4 Meningkatkan kualitas luaran tridharma yang dapat memenuhi tuntutan *Stakeholders* dan bernilai komersial.

1.4 Sasaran

Sesuai tujuan LPMI Unmas Denpasar, maka sasaran yang dicapai sebagai berikut:

- 1.4.1 Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar berbasis manajemen SNI ISO 21001:2021 berstandar sertifikasi/ akreditasi nasional dan internasional.
- 1.4.2 Mewujudkan suasana akademik yang mengutamakan kepuasan pelanggan (peserta didik), pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 1.4.3 Mewujudkan budaya mutu di kalangan manajemen, sivitas akademika Unmas Denpasar untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 1.4.4 Tercapainya kualitas luaran tridharma memenuhi tuntutan *stakeholders*

nasional dan internasional serta bernilai komersial

1.5 Strategi Pencapaian

LPMI Unmas Denpasar membangun strategi untuk mencapai tujuan:

- 1.5.1 Menguatkan komitmen di kalangan manajemen disemua jenjang dan sivitas akademika, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar mengedepankan mutu berbasis standar SNI ISO:2021 sebagai prinsip kerja pemangku kepentingan.
- 1.5.2 Meningkatkan kemampuan dan kepekaan seluruh manajemen dalam melaksanakan pendidikan untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan serta senantiasa mengkomunikasikan kebijakan internal maupun eksternal kepada sivitas akademik dan pengguna manfaat (pengguna lulusan).
- 1.5.3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai prinsip *Plan, Do, Check, dan Action* (PDCA) dan siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar secara berkala dan berkelanjutan.
- 1.5.4 Meningkatkan pengendalian proses, produk, dan layanan serta melakukan tindakan korektif, perbaikan berkelanjutan serta aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, produk, dan layanan yang disediakan memenuhi persyaratan tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional.

2. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar

Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku pencapaian visi Unmas Denpasar untuk mengutamakan mutu setiap tindakan yang dilakukan, hendaknya disertai dengan prinsip bahwa setiap tindakan hendaknya terarah, tertuju, dan terikat untuk mencapai mutu. Oleh karena itu dalam melaksanakan SPMI diUnmas Denpasar dilandasi oleh prinsip dasar sebagai berikut:

- 2.1 *Qualityfirst* (utamakan mutu): bahwa semua pikiran dan tindakan para pengelola Unmas Denpasar harus memprioritaskan mutu

- 2.2 *Stakeholder-in* (pelanggan adalah raja): bahwa semua pikiran dan tindakan para pengelola Unmas Denpasar harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*
- 2.3 *The next process is our stakeholders* (mengutamakan kepuasan pelanggan) : bahwa setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan di Unmas Denpasar, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan
- 2.4 *Speak with data* (berbicara berdasarkan data) : setiap orang yang melaksanakan tugasnya di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa
- 2.5 *Upstream management* (manajemen partisipasi) : bahwa semua pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat dan pihak-pihak penentu kebijakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

3. Manajemen SPMI Unmas Denpasar

3.1 Siklus Pelaksanaan SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dalam melaksanakan kendali mutu baik mutu akademik maupun nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar menggunakan manajemen siklus dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Unmas Denpasar (SDikti). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Dalam mengimplementasikannya dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan periodik dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip PPEPP, sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*kaizen* atau *continuous quality*

improvement) di Unmas Denpasar. Secara berjenjang dimaksudkan dalam hal ini, LPMI Unmas Denpasar menetapkan, mengevaluasi dalam arti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu ditingkat lembaga, biro, Unit Penunjang Teknis (UPT), Fakultas sampai dengan Prodi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di tingkat fakultas sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh GPM dalam melakukan kendali mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik fakultas, termasuk dalam memonev-in dokumen mutu akademik dan nonakademik. Demikian pula di tingkat Prodi, sistem kendali mutu dikoordinasikan oleh UPM termasuk untuk melakukan monev-in dalam upaya pemenuhan mutu dan dokumen mutu di tingkat prodi. Prosedur proses penjaminan mutu dan sasaran mutu disesuaikan dengan Manual Implementasi SPMI Unmas Denpasar.

Implementasi SPMI Unmas Denpasar dalam satu siklus PPEPP, dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar2: Siklus Implementasi SPMI

LPMI, GPM, dan UPM secara berjenjang dan koordinasi melaksanakan kegiatan SPMI berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Standar Mutu Pendidikan Tinggi (SDikti). Namun demikian standar mutu senantiasa disiapkan untuk menjawab tuntutan borang akreditasi BAN-PT maupun LAM, sehingga dokumen standar mutu masih tetap disesuaikan dengan standar Borang Akreditasi BAN-PT ataupun LAM, dengan tidak bertentangan dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Pendidikan

Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu serta berafiliasi kepada standar mutu Evaluasi Mutu Internal (EMI) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP) dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) Depdikbud.

Selanjutnya setiap langkah dari siklus SPMI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Penetapan Standar

Penetapan standar dimaksudkan merumuskan pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, sesuatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu (Direktorat Penjaminan Mutu, 2017:34). Unmas Denpasar menetapkan standar mutu meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi atau Unmas Denpasar (SDikti). Standar Unmas Denpasar ditetapkan berdasarkan atas perkembangan regulasi, visi dan misi serta *Core Value* Unmas Denpasar, hasil studi banding (*benchmarking*), hasil analisis SWOT dan hasil analisis terhadap studi kelayakan serta kepuasan *stakeholders*.

Menyangkut tindakan penetapan standar LPMI Unmas Denpasar melakukan: (1) Bersama dengan GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar menyusun Standar Mutu berdasarkan struktur kalimat yang mengandung unsure ABCD yaitu *Audience* (subjek), *Bahavior* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan) sesuai dengan SN Dikti dan kebutuhan Unmas Denpasar serta tuntutan *Stakeholder*. (2) LPMI Unmas Denpasar mensosialisasikan sekaligus melakukan uji public kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI baik internal maupun eksternal untuk mendapat tanggapan, koreksi dan masukan demi lebih akuratnya rumusan standar Unmas Denpasar. (3) Melakukan perbaikan perumusan standar sesuai dengan masukan yang diperoleh dari uji public menyangkut isi dan struktur bahasa yang digunakan. (4)

Mencetak dalam bentuk Buku Standar Unmas Denpasar dan mengedarkannya kepada seluruh lembaga, bagian, biro, fakultas dan prodi di lingkungan Unmas Denpasar untuk dijadikan acuan menetapkan standar mutu. (5) Menetapkan waktu pemberlakuan standar Unmas Denpasar setelah mendapatkan persetujuan Rektor Unmas Denpasar.

3.1.2 Pelaksanaan Standar

Para pihak yang menjadi subjek pelaksana standar yang telah ditetapkan (Rektor, Dekan, Kaprodi, dosen, atau mahasiswa) harus menentukan tindakan pelaksanaan standar sejak standar ditetapkan waktu pemberlakuannya. Dalam hal ini pelaksana SPMI baik LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas tidak bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan standar, sehingga mekanisme pelaksanaan standar secara lebih rinci diatur dalam Manual SPMI.

3.1.3 Evaluasi Standar

Kegiatan evaluasi standar sebagai kegiatan memeriksa, mengukur, dan menilai serta melaporkan hasilnya kepada pengambil keputusan. Sehingga dalam siklus evaluasi standar tindakan yang dilakukan adalah melakukan (Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)). Makna internal merujuk kepada hakikatnya pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar dinilai oleh unsur dari dalam diri atau lembaga sendiri untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik di Unmas Denpasar telah terjamin mutunya sehingga dapat dipakai acuan standar oleh pihak penilai eksternal yaitu BAN-PT atau LAM.

Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung yang disebut dengan *formative evaluation* dan dapat juga dilaksanakan setelah kegiatan selesai (*summative evaluation*). Baik *formative evaluation* maupun *summative evaluation* dilaksanakan

untuk tujuan: (1) memastikan bahwa pelaksanaan standar Unmas Denpasar telah berjalan sesuai mutu, (2) mengantisipasi atau mengoreksi kesalahan pelaksanaan yang dapat menggagalkan tercapainya isi standar, (3) mempertahankan praktik baik yang telah dijalankan oleh para pelaksana standar. Termasuk tindakan *summative evaluation* adalah tindakan audit yang dilakukan oleh pihak internal yaitu oleh para pejabat struktural. Namun untuk menjaga objektivitas hasil audit, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh tim audit mutu internal (AMI) yaitu para auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Tim Auditor internal ini berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar (Buku Panduan SPMI, 2017: 39).

3.1.4 Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan oleh para pimpinan atau manajemen baik di tingkat Unmas Denpasar maupun Fakultas dan Prodi. Pengendalian standar dilakukan setelah ada kepastian hasil kajian dari tindakan evaluasi standar mutu Unmas Denpasar. Pengendalian standar dapat terjadi sebagai tindakan mempertahankan standar mutu apabila isi standar telah dicapai, dan jika sebaliknya dinilai kurang memenuhi harapan, maka tindakan baik yang dilakukan adalah mengkaji standar mutu jika dinilai standar Unmas terlalu tinggi dari SNI atau melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi. Tindakan pengendalian standar dapat dilakukan mulai dari melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi sampai pada tindakan korektif berupa intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, dan berat.

3.1.5 Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dilakukan apabila dinilai capaian atas standar mutu yang ditetapkan telah terlampaui di semua aras pelaksanaan

standar mutu Unmas Denpasar. Peningkatan standar bermakna adanya peningkatan mutu yang disebut *kaizen* atau *continuous quality improvemen*. Tindakan peningkatan standar dilakukan apabila tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar telah terlampaui. Mutu peningkatan standar ini dilakukan pada unsur *Behaviour, Competence, Degree* secara bersamaan ataupun secara parsial. Selanjutnya rumusan standar sebagai tindakan peningkatan standar tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus sebagai upaya uji public untuk mendapatkan tanggapan, sumbang pikiran atau koreksi baik logika maupun struktur bahasa setiap standar yang dirumuskan. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan perumusan dan bahasanya standar baru dapat ditetapkan. Berarti kembali memasuki tahap penetapan standar mutu yang baru. Selanjutnya LPMI Unmas Denpasar dapat mencetak menjadi Buku Standar Mutu Unmas Denpasar yang ditetapkan pelaksanaannya dan diedarkan keseluruh aras pelaksana SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

3.2 Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

Monitoring dan evaluasi dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Monitoring mengandung pengertian sebagai tindakan pemantauan dan evaluasi berarti tindakan penilaian terhadap suatu proses kegiatan. Baik monitoring maupun evaluasi keduanya merupakan tindakan penilaian. Monitoring merupakan tindakan penilaian yang dilakukan terhadap proses kegiatan sedang berjalan yang disebut pula dengan *formative evaluation*. Dalam kegiatan pemantauan disertai dengan proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, pelaporandan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi sebagai tindakan penilaian terhadap proses kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, disebut juga dengan *summative evaluation*. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tindakan audit (*auditing*) yang jika dilaksanakan secara internal disebut Audit Mutu Internal (AMI) dengan melibatkan tim auditor internal. Hal ini sesuai

dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui AMI. Di dalam melaksanakan monev akan diperoleh hasil berupa sejumlah temuan (*findings*) yang harus ditindaklanjuti. Sejumlah temuan tersebut, menjadi bahan-bahan untuk dipertimbangkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal (Monev-in) sebagai langkah terorganisir yang dilakukan oleh LPMI Unmas Denpasar. Sehingga kegiatan monev-in menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPMI di Unmas Denpasar. Bahkan kegiatan Monev-in dilaksanakan sebagai kebijakan yang dituangkan dalam Statuta Unmas Denpasar sebagai langkah efektif menyangkut manajemen akademik dan non akademik untuk senantiasa pelaksanaannya sesuai dengan standarmutu. Monev-in dalam kegiatannya senantiasa mengikuti kebijakan Rektor berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa monev-in dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan program kerja. Dalam monev-in dilakukan disamping melakukan tindakan monitoring dan evaluasi, juga dilakukan tindakan audit terhadap bidang kegiatan akademik dan nonakademik secara menyeluruh di tingkat universitas sampai di tingkat prodi. Kegiatan monev-in dikendalikan oleh LPMI Unmas Denpasar di bawah koordinasi Bidang Monev-in dan audit. Selanjutnya Bidang Monev-in membentuk Tim yang secara bersama-sama melakukan kegiatan monev-in dan audit secara berkala setiap akhir semester. Luas lingkup kerja tim monev-in meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Terkait dengan *input* meliputi pengembangan sumber daya (*resources Development*) baik mahasiswa maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aspek proses meliputi pengembangan proses pendidikan (*educational process development*) meliputi proses pembelajaran, suasana akademik, sarana dan prasarana, sistem evaluasi hasil belajar. Terkait dengan tata kelola yang meliputi manajemen, Tata Pamong dan pengendalian mutu internal (*internal manajement development*). Persoalan *output* dan *outcomes* juga menjadi bidang yang tidak terlepas dari sasaran monev-in seperti jangka waktu penyelesaian studi, besaran

indek prestasi lulusan, lama waktu tunggu dapat diserap didunia kerja, dan lainnya.

Kegiatan audit baik di bidang akademik maupun nonakademik, juga menyangkut upaya tindakan memeriksa kesesuaian komponen-komponen peningkatan mutu akademik dan nonakademik dengan standar yang telah ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu, menyiapkan laporan kepada *auditee* sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, menetapkan hasil audit sesuai standar atau tidak sesuai standar untuk selanjutnya apabila hasil audit tidak sesuai standar, maka harus dilakukan rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh manajemen. Kegiatan tim monev-in dan audit tersebut, sekaligus berarti membantu institusi/fakultas/ pro didalam mempersiapkan diri untuk adanya monev eksternal (Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM). Kegiatan audit dilakukan secara priodik dengan jadwal yang disepakati oleh *auditee*.

Kegiatan assesmen adalah bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan melakukan pengkajian terhadap peningkatan standar mutu bidang akademik dan nonakademik selama periode peningkatan mutu (sasaran mikro), dan juga sebagai suatu pegangan dalam SPMI yang dapat menilai arah pengembangan menuju visi institusi dari kondisi semula (sasaran makro). Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan oleh bidang monev-in untuk menetapkan nilai atau kualitas suatu program terhadap tujuan akhir, dengan memutuskan apakah akan menerima, menolak, merubah atau memperbaiki pada rencana semula. Sering terjadi dalam melaksanakan evaluasi hasil assesmen dipergunakan sebagai dasar pertimbangan. Evaluasi dilakukan untuk tujuan membantu menunjukkan afektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses akademik dan nonakademik kepada para pengelola dan pimpinan institusi. Hasil monev-in sebagai bahan pertimbangan bagi Rektor dan unsur pimpinan lain untuk mengkaji ulang dan memperbaiki misi dan tujuan program akademik.

Proses monev-in dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu akademik secara kontinu (*continuous quality improvement*). Dengan demikian Monev-in dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi partner bagi pihak pimpinan universitas sampai prodi dalam menyiapkan informasi dan dokumen mutu sesuai

dengan tuntutan monev-eksternal seperti BAN-PT atau LAM yang melaksanakan akreditasi baik prodi maupun institusi. Dalam melaksanakan peran seperti ini langkah baiknya monev-in melibatkan pihak Auditor internal yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan audit akademik maupun nonakademik. Sehingga hasil monev-in menjadi lebih optimal, transparan dan sesuai prosedur. Secara kelembagaan tim auditor dibentuk dalam satu satuan kerja di bawah LPMI Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. Sebagai gambaran mengenai kegiatan monev-in diilustrasikan kedalam langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau *checklist*), melakukan *fokus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistik dilapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya membuat laporan hasil monev dan audit mutu internal kepada rektor.

3.3 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 Undang- Undang No. 12 Tahun 2012, ayat (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi,
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi, dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Seperti diketahui bahwa PD Dikti sebagai sumber informasi berupa data autentik yang didukung oleh dokumen mutu menyangkut seluruh aspek bidang akademik dan nonakademik dari program studi dan perguruan tinggi bersangkutan. Sehingga dalam hal ini berarti data tersebut dapat menjadi sumber informasi yang akuntabel menggambarkan kinerja dari semua aras di Unmas

Denpasar yang dari RIP, Renstra, RENOP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), SOP dan Kalender Akademik Unmas Denpasar. Sumber informasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan SPMI yang dapat memenuhi standar mutu bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.

3.4 Lingkup Sasaran SPMI Unmas Denpasar

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa keberadaan LPMI Unmas Denpasar sebagai partner pimpinan Unmas Denpasar dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan sudah sesuai mutu apa tidak. Sehingga produknya senantiasa dapat dipertanggungjawabkan akan sesuai mutu. Implementasi dari sebuah kebijakan sudah tentunya berimplikasi kepada kinerja staf manajemen. Dengan kata lain kebijakan Rektor Unmas Denpasar akan tampak nyata keefektivannya dari dampak yang ditimbulkan oleh kinerja civitas akademika aras yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Dari kinerja pemangku kepentingan dalam mencapai visi Unmas Denpasar akan menunjukkan hasil kerja yang dapat memberi kepuasan civitas akademika dan *stakeholders*. Hal ini berarti seluruh kegiatan dapat menghasilkan sesuatu yang memenuhi mutu kearah aktualisasi Perguruan Tinggi Swasta unggulan.

Berdasarkan mekanisme SPMI, maka yang menjadi sasaran atau objek penjaminan mutu internal adalah seluruh lembaga yang terkait erat dengan mekanisme kerja dalam mewujudkan visi Unmas Denpasar. Rektor sebagai sumber kebijakan yang akan dijabarkan lebih teknis oleh perangkat di bawahnya menjadi hulunya pelaksanaan SPMI. Demikian selanjutnya secara hirakis dari suatu kebijakan menuju kepada hal-hal yang bersifat lebih teknis, sehingga sasaran SPMI melalui kegiatan audit akan ditujukan kepada Rektorat, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Prodi, Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan, Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium, UPT Perpustakaan, Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni.

Sesuai dengan bidang garapan SPMI, maka bidang sasaran meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik adalah bisnis atau aktivitas

utama di perguruan tinggi yang terkait langsung dengan urusan akademik yaitu proses pendidikan (pembelajaran), penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bidang non akademik adalah bisnis atau aktivitas yang tidak terkait langsung dengan urusan kegiatan utama akademik, sehingga sebagai pendukung dari kegiatan akademik, seperti bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Organisasi (Tata Pamong), Kerja sama, dan Kemahasiswaan.


Pemenuhan mutu dalam pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar diarahkan kepada 64 standar yang telah ditetapkan meliputi SNDikti 24 standar dan 40 standar sebagai standar turunan dari SNDikti. Dengan demikian kegiatan AMI akan ditujukan kepada 64 standar yang ditetapkan Unmas Denpasar.

4. Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar

Universitas Mahasaraswati Denpasar, sejak tahun 2006 telah membentuk satuan tugas (satgas) guna mempersiapkan sistem penjaminan mutu. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (2) secara eksplisit menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi bermutu yang didukung oleh penyelenggaraan Tri Dharma secara seimbang dan bermutu.

Pada tahun 2008 Unmas membentuk badan yang mengelola sistem penjaminan mutu yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar No. K.114/C.13.02/Unmas/II/2008, dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan, membuat perangkat, memonitor pelaksanaan, melakukan audit dan evaluasi, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik secara internal (*internal quality assurance*). Kelembagaan BPM yang telah dibentuk Rektor selanjutnya ditetapkan Personalia BPM Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, No.K.043/F.01.01/Unmas/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Personalia Badan

Penjaminan Mutu Unmas Denpasar. Sejak tahun 2008 Struktur dan Personalia Satuan Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar senantiasa mengalami revisi kearah penyempurnaan baik kelembagaannya maupun perangkat pelaksanaanya dari tingkat Unmas Denpasar sampai di tingkat Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Demikian adanya sehingga di tahun 2013 terbit Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.031/C.13.02/Unmas/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar, selanjutnya empat bulan berikutnya pada tahun yang sama (2013) terbit Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.554/C.13.02/Unmas/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi dilingkungan Unmas Denpasar. Tahun 2018 BPM Unmas Denpasar dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Personalia di lingkungan Unmas Denpasar Tahun 2017-2021. Selanjutnya mengenai struktur organisasi SPMI Unmas Denpasar yang menggambarkan kelembagaan SPMI dari tingkat Unmas Denpasar sampai ditingkat Prodi dilingkungan Unmas Denpasar seperti gambar berikut :



Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar

1) Ditingkat Universitas

Satuan penjamin mutu yang berada di tingkat Unmas Denpasar disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang akademik. Struktur LPMI Unmas Denpasar terdiri dari ketua dan sekretaris. Unsur staf terdiri dari tiga orang yang membidangi kegiatan Pusat Kajian Monev-in dan AMI, Pusat Kajian Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) dan Akreditasi, Pusat Kajian Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, serta dilengkapi dengan karyawan yang melaksanakan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya LPMI senantiasa secara aktif berkoordinasi dengan unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi. LPMI Unmas Denpasar bertugas dalam merencanakan, memfasilitasi, menyiapkan dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar mutu, dokumen formulir SPMI, Standar operational procedure (SOP). Secara rinci jabaran tugas pokok LPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik, diawali dengan membangun komitmen di tingkat manajemen dari seluruh aras yang dimulai dari tingkat Unmas Denpasar, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar untuk menjadi komitmen kerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar.
- b. Merencanakan, merancang, dan menyusun naskah berupa Kebijakan SPMI meliputi bidang Akademik dan nonakademik, Manual SPMI, Standar SPMI Unmas Denpasar, dokumen formulir SPMI, dan *Standar Operational Prosedure* (SOP).
- c. Secara berkala dan kemitraan memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik pada fakultas/program studi untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Melaksanakan monitoring dan audit mutu internal disemua aras Unmas Denpasar mengenai implementasi SPMI untuk mengetahui ketercapaian standar mutu sesuai

siklus PPEPP.

- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada rektor dengan menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara periodik untuk menjadi dasar pengendalian standar sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan di Unmas Denpasar.

Dalam mengimplementasikan SPMI dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan periodik sesuai siklus SPMI bersama-sama dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi. Sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di Unmas Denpasar. Untuk menjaga keobjektivan dan transparansi pelaksanaan SPMI, maka dalam kegiatan monev ataupun audit dilakukan oleh tim monev-in dan audit yang dibentuk oleh LPMI berdasarkan SK. Rektor Unmas Denpasar. Tim Monev-in dan Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan *focus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistik di lapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan auditee berkenaan dengan hasil audit, maka tindakan selanjutnya membuat laporan hasil audit kepada rektor.

Unit pelaksana SPMI Unmas Denpasar bekerja dan bekerjasama secara koordinatif, gradual, dan terkonsentrasi kearah pencapaian mutu akademik yang dicirikan oleh pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan *stakeholders*.

2) Ditingkat Fakultas/ Pascasarjana

Di tingkat fakultas/ Pascasarjana ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bertugas melaksanakan SPMI di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang akademik pada tingkat sarjana dan sekretaris pascasarjana pada program magister, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. GPM strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dari perwakilan dosen. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang akademik (WDI) untuk mengendalikan mutu ditingkat fakultas, dengan tugas

menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas atau RKAT (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI fakultas
- c. Manual SPMI fakultas
- d. Standar mutu fakultas
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI
- f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI ditingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas
- h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas
- i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan non akademik setiap semester kepada LPMI

3) Ditingkat Program Studi (Prodi)

Di tingkat program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai pengendali mutu di bawah koordinasi Ketua Prodi yang bertugas menyusun standar mutu dan sasaran mutu, menginventarisir dokumen mutu, dan menetapkan tindakan strategis untuk perbaikan ataupun pencapaian standar mutu. Struktur organisasi UPM terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari perwakilan dosen di prodi bersangkutan. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan tugas menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI prodi
- c. Manual SPMI prodi
- d. Standar mutu prodi
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi
- f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi

- h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi
- i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM

Kinerja LPMI Unmas Denpasar sejak tahun 2008 ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi (PT) bermutu di tingkat nasional. Hal ini mengacu pada penilaian Tim *Technical Assistance Quality Assurance* dan Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti). Unmas Denpasar termasuk salah satu dari 68 PT di Indonesia yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

LPMI sendiri merupakan unit pelaksana SPMI yang bertanggung jawab kepada rektor. Cakupan dan program kerjanya meliputi semua program studi, strata pendidikan, bidang pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan sistem informasi bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial, budaya kampus, pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal, pengelola program studi, dan satuan organisasi lainnya.

Fokus LPMI Unmas hingga tahun ini adalah pada fakultas dan program studi dengan menyelenggarakan lomba *Universitas Mahasaraswati Denpasar Annual Quality Award (UMDAQA)* yang saat ini sudah berjalan untuk 11 kalinya dan diselenggarakan dikaitkan dengan perayaan Dies Natalis Unmas Denpasar. Untuk kegiatan UMDAQA disiapkan Borang yang disusun setiap tahun dengan melibatkan tim penilai yang dibentuk oleh LPMI Unmas Denpasar. Saat ini kinerja LPMI Unmas mampu mewujudkan pelaksanaan penjaminan mutu antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (*external examiner*), ada umpan balik dan dokumen pendukung yang lengkap. Dokumen yang diperlukan pada periode ini adalah dokumen akademik dan dokumen non akademik telah ada termasuk dokumen-dokumen untuk kelancaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan persyaratan Dikti. Pelaksana terutama *reviewer* khusus tingkat internal semuanya memiliki sertifikat, sehingga targetnya semua hasil akreditasi Prodi (APS) dan Unmas Denpasar (APT) ada

diperingkat unggul.

5. Tahapan sasaran mutu Unmas Denpasar

Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar berbasis prodi, sehingga fakultas menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar. Kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar dijabarkan lebih spesifik dan operasional kedalam RKAT Fakultas dan Pascasarjana. Demikian selanjutnya ditingkat Prodi, Kaprodi menjabarkan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik prodi kedalam kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan standar mutu sesuai RKAT diprodi. Setiap prodi akan melahirkan standar mutu sesuai dengan kegiatan akademik dan nonakademik yang ada diprodi. Prodi secara periodik melakukan monev untuk mengukur keberhasilan pencapaian standar prodi.

Tahapan-tahapan pencapaian sasaran mutu terukur dari rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan (jabaran teknis dari renstra dan renop fakultas), serta mengacu kepada standar mutu akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan, untuk kemudian secara bertahap dan berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu diukur status pencapaiannya (pemetaan mutu) setiap tahun. Demikian secara bertingkat dan priodik sasaran mutu dan standar mutu dievaluasi serta ditetapkan dari tingkat prodi, fakultas, dan akhirnya dapat mencerminkan pencapaian sasaran dan standar mutu di tingkat Unmas Denpasar.

6. Standar Oprational Prosedure (SOP)

SPMI Unmas Denpasar dapat berjalan dengan baik dan terarah menuju standar mutu yang ditetapkan, apabila seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan *Standar Operational Prosedure* (SOP). Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI telah memiliki SOP (Dpk. : LPMI-Unmas-08)

NO	KODEDOKUMEN	JUDULDOKUMEN
1	P-LPMI-PIT-001	SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi
2	P-LPMI-PKS-002	SOP Pengendalian ketidaksesuaian
3	P-LPMI-ME-003	SOP Pelaksanaan Monitoring&Evaluasi
4	P-LPMI-KM-004	SOP Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Pendidikan
5	P-LPMI-KS-005	SOP Umpan balik Stakeholders
6	P-LPMI-KL-006	SOP Kepuasan Alumni dan Lulusan
7	P-LPMI-IA-007	SOP Internal Audit
8	P-LPMI-TM-008	SOP Tinjauan Manajemen
9	P-LPMI-PPB-009	SOP Pengelolaan Perbaikan
10	P-LPMI-AR-010	SOP Analisis Risiko
11	P-LPMI-PPU-011	SOP Pengelolaan Perubahan
12	P-LPMI-PFP-012	SOP DataTerdokumentasi Personil
13	P-LPMI-TKK-013	SOP Tatakelola Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler (BRTHP)
14	P-LPMI-PPK-014	SOP Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum
15	P-LPMI-TS-015	SOP Pelaksanaan Tracer Study
16	P-LPMI-RKAT-016	SOP Prosedur Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan
17	P-LPMI-CM-017	SOP Cara Mempekerjakan
18	P-LPMI-PP-018	SOP Pengembangan Pendidikan
19	P-LPMI-PPG-019	SOP Perekrutan Pegawai
20	P-LPMI-PK-020	SOP Peningkatan Kompetensi
21	P-LPMI-PPN-21	SOP Pelatihan Penelitian
22	P-LPMI-PRP-002	SOP Penetapan Reviewer Unmas Denpasar
23	P-LPMI-DEPP-023	SOP Desk Evaluasi Proposal Penelitian
24	P-LPMI-PPP-024	SOP Pemaparan Proposal
25	P-LPMI-PPMP-025	SOP Penetapan Pemenang Proposal
26	P-LPMI-KP-026	SOP Kontrak Penelitian
27	P-LPMI-MEIP-027	SOP Monev penelitian
28	P-LPMI-PHP-028	SOP Pelaporan Hasil penelitian
29	P-LPMI-SHP-029	SOP Seminar Hasil Penelitian
30	P-LPMI-TLHP-030	SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
31	P-LPMI-SPP-031	SOP Sistem Penghargaan Penelitian (Reward)
32	P-LPMI-PMP-032	SOP Penjaminan Mutu Penelitian

33	P-LPMI-KP3M-033	SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian Masyarakat LPPM
34	P-LPMI-RRIPPM-034	SOP Rekrutmen Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat LPPM
35	P-LPMI-DEP3M-035	SOP Desk Evaluasi Proposal Pengabdian Masyarakat
36	P-LPMI-SP4M-036	SOP Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian Masyarakat
37	P-LPMI-P5M-037	SOP Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian pada Masyarakat
38	P-LPMI-KOPPM-038	SOP Kontrak Pengabdian Masyarakat LPPM
39	P-LPMI-MEIPPM-039	SOP Monev-in Prengabdian Masyarakat
40	P-LPMI-PHPPM-040	SOP Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat
41	P-LPMI-SHPPM-041	SOP Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat
42	P-LPMI-TL-HPPM-042	SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Masyarakat
43	P-LPMI-SP3M-043	SOP Sistem Penghargaan (Reward) Pengabdian Masyarakat
44	P-LPMI-PMPPM-044	SOP Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM
45	P-LPMI-KPLit-045	SOP Keluhan Pelanggan Penelitian
46	P-LPMI-KPAbd-046	SOP Keluhan Pelanggan Pengabdian
47	P-LPMI-KPDik-047	SOP Keluhan Pelanggan Pendidikan
48	P-LPMI-PGM-048	SOP Pelaksanaan Ganesha Maba
49	P-LPMI-PW-049	SOP Pelaksanaan Kegiatan Wisuda
50	P-LPMI-PMD-050	SOP Pemasaran Penggunaan Brosur
51	P-LPMI-PPK-051	SOP Pemasaran Profil Kampus
52	P-LPMI-PMWeb-052	SOP Pemasaran Menggunakan Website
53	P-LPMI-PPDG-053	SOP Pendidikan Profesi Dokter Gigi
54	P-LPMI-PYud-054	SOP Penyelenggaraan Yudisium
55	P-LPMI-US-055	SOP Pelaksanaan UTS dan UAS
56	P-LPMI-PMB-056	SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
57	P-LPMI-PPL-057	SOP Praktik Pengalaman Lapangan
58	P-LPMI-EL-058	SOP Penggunaan E-Learning
59	P-LPMI-PA-059	SOP Prestasi Akademik Mahasiswa
60	P-LPMI-PTI-060	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi
61	P-LPMI-LBhs-061	SOP Laboratorium Bahasa
62	P-LPMI-LBio-062	SOP Laboratorium Biologi
63	P-LPMI-LFis-063	SOP Laboratorium Fisika
64	P-LPMI-LKim-064	SOP Laboratorium Kimia

65	P-LPMI-LKom-065	SOP Laboratorium Komputer
66	P-LPMI-Umdaqa-066	SOP UMDAQA
67	P-LPMI-MonevPbl-067	SOP Monev Proses Pembelajaran
68	P-LPMI-PMPnel-068	SOP Penelitian Mandiri
69	P-LPMI-PMM-069	SOP Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Mandiri
70	P-LPMI-PSM-070	SOP Penyusunan Standar Mutu
71	P-LPMI-RAM-071	SOP Registrasi Awal Mahasiswa
72	P-LPMI-RUM-072	SOP Registrasi Ulang Mahasiswa
73	P-LPMI-PAM-073	SOP Pembimbingan Akademik
74	P-LPMI-JDKul-074	SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan
75	P-LPMI-PTA-075	SOP Penyelesaian Tugas Akhir
76	P-LPMI-KIPr-076	SOP Penyusunan Jadwal Kuliah dan Praktikum
77	P-LPMI-PAS-077	SOP Penilaian Akhir Studi
78	P-LPMI-PKur-078	SOP Penyusunan Kurikulum
79	P-LPMI-PBSW-079	SOP Pelayanan Beasiswa
80	P-LPMI-PDA-080	SOP Pengelolaan Data Akademik
81	P-LPMI-PKul-081	SOP Pemutusan Kuliah
82	P-LPMI-PMM-082	SOP Program Mobilitas Mahasiswa (<i>Student Mobility Program</i>)
83	P-LPMI-PSL-083	SOP Studi Lanjut Dosen
84	P-LPMI-PAPS-084	SOP Pelaksanaan Akreditasi Program Studi
85	P-LPMI-PSPMI-085	SOP Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
86	P-LPMI-PPKeu-086	SOP Proses Pengelolaan Keuangan
87	P-LPMI-PPBms-087	SOP Prosedur Pengajuan Bantuan Beasiswa Bidikmisi
88	P-LPMI-PPPperpus-088	SOP Pelaksanaan Pelayanan Perpustakaan Pusat
89	P-LPMI-CAMhs-089	SOP Cuti Akademik Mahasiswa S1
90	P-LPMI-KMhs-090	SOP Kegiatan Kemahasiswaan
91	P-LPMI-PB-091	SOP Proses Pembelajaran

92	P-LPMI-PPK-092	SOP Penyusunan Program Kerja
93	P-LPMI-Logo-093	SOP Pengaturan Penggunaan Logo PT GSI
94	P-LPMI-MP-094	SOP Monev Pembelajaran LPMI
95	P-LPMI-PUB-095	SOP Publikasi Unmas Denpasar
96	P-LPMI-Paten-096	SOP Paten
97	P-LPMI-OL-097	SOP Pembelajaran Daring
98	P-LPMI-PLG-098	SOP Bebas Plagiat
99	P-LPMI-ETK-099	SOP Mekanisme Sidang Dewan Etik Karya Ilmiah
100	P-LPMI-OLC-100	SOP Pembelajaran Daring Covid-19
101	P-LPMI-UOL-101	SOP Ujian Daring Covid-19
102	P-LPMI-MPol-102	SOP Monev Pembelajaran Daring
103	P-LPMI-MUol-103	SOP Monev Ujian Daring
104	P-LPMI-HC-104	SOP Hak Cipta
105	P-LPMI-TD-105	SOP Transparansi Data
106	P-LPMI-CPL-106	SOP Pengukuran CPL
107	P-LPMI-SDM-107	SOP Sumber Daya Manusia
108	P-LPMI-KinDT-108	SOP Kinerja Dosen dan Tendik
109	P-LPMI-PBK3-109	SOP Protokol Penanggulangan Bencana, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kampus
110	P-LPMI-KPeg-110	SOP Kepuasan Pegawai
111	P-LPMI-SP3M-111	SOP Kecukupan Sarana dan Prasarana Penelitian dan PKM
112	P-LPMI-Plat-112	SOP Pelatihan Pegawai
113	P-LPMI-PKD-113	SOP Pengembangan Karir Dosen
114	P-LPMI-KD-114	SOP Kerahasiaan Data
115	P-LPMI-RPS-115	SOP Penyusunan RPS Mata Kuliah Revisi 1
116	P-LPMI-HNR-116	SOP Perekrutan SDM Honor
117	P-LPMI-KJSM-117	SOP Kerjasama
118	P-LPMI-KKN-118	SOP Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

119	P-LPMI-SDS-119	SOP Supervisi Dosen Senior dalam Kegiatan Pembelajaran Yang Dilaksanakan Oleh Dosen Pemula
120	P-LPMI-METKI-120	SOP Monev Tata Kelola Institusi
121	P-LPMI-PKB-121	SOP Penanganan Keluhan, Klaim dan Banding
122	P-LPMI-PLT-122	SOP Pelaksanaan Pelatihan
123	P-LPMI-PKLN-123	SOP PKM Kerjasama Luar Negeri
124	P-LPMI-MEKDSPMI-124	SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen SPMI
125	P-LPMI-MEK-125	SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
126	P-LPMI-EHK-126	SOP Evaluasi Hasil Kinerja
127	P-LPMI-PENJ-127	SOP Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal Fakultas dan Prodi
128	P-LPMI-PAM-128	SOP Kegiatan Pengembangan Karir Alumni dan Mahasiswa
129	P-LPMI-KPL-129	SOP Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
130	P-LPMI-PPKm-130	SOP Pelaksanaan PKM

BAB V PENUTUP

Implementasi SPMI di Unmas Denpasar senantiasa didasarkan kepada latar belakang sejarah, Maklumat Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar sebagai Badan Penyelenggara Unmas Denpasar, Motto, Nilai dasar (*Core Value*), SDM, dan dukungan Sarana dan prasarana kegiatan akademik Unmas Denpasar, jumlah Fakultas dan Prodi Unmas Denpasar. Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 (UU Dikti) bahwa Pendidikan Tinggi dapat melaksanakan SPMI secara otonom dengan senantiasa didasarkan atas siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Dikti. Standar mutu Unmas Denpasar telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan UU Dikti dimana Unmas Denpasar telah menerapkan SNI Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti (Standar Unmas Denpasar) dengan mengacu SN Dikti.

Saat ini Unmas Denpasar dengan turunnnya Permen Dikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 menetapkan 54 (lima puluh empat) standar terdiri dari 14 (empat belas) SN Dikti dan 40 (empat puluh) Standar Unmas Denpasar.

Sesuai ketentuan implementasi SPMI, saat ini Unmas Denpasar telah memiliki dokumen berupa: Dokumen atau Buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI sesuai jumlah standar berjumlah 32 standar dan siklus PPEPP, Standar SPMI, Buku Formulir SPMI, 130 (seratus tiga puluh) Standar Operasional Prosedur (SOP). Dokumen mutu data autentik keberhasilan pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar terinventarisir di Kantor LPMI Unmas Denpasar sesuai dengan jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terjadual oleh LPMI Unmas Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 2005. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 2009. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2022 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.2022. Biro Hukum Kemendikbud

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Hari/ Tanggal: Jumat, 17 Januari 2025

Rektor,



Dr.Drs.I Made Sukamerta, M.Pd
NUPTK.1839733634130062